



KEMENTERIAN AGAMA
KOTA CIMAHI

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

MADRASAH IBTIDAIYAH

Nomor : 32-77/MI/0008/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kota Cimahi

Nomor : Kd 10.24/4/PP.00.4/339/2010

Tanggal : 28 Juli 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MIS NURUL ISLAM
ALAMAT : Jl. Nurul Islam No. 133 Padasuka Cimahi
KECAMATAN : Cimahi Tengah
KOTA : Cimahi
PROPINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 22426903004
BERDIRI TAHUN : 1969

Dengan ini diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	7	7	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Cimahi, 28 Juli 2010
Kepala
Drs. H. Dah Syarifuddin, M.Pd.
NIP. 19610404 198503 1 004



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA CIMAH I

Jl.Sangkuriang No. 76 Tilp.(022) 6626577 Cimahi

DEPARTEMEN AGAMA KOTA CIMAH I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
NOMOR : MI.30/IV/PP.00.4/670/2003
Perihal : Pemberian Piagam Madrasah Ibtidaiyah

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA CIMAH I**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Cimahi, dipandang perlu untuk memberikan piagam Madrasah Ibtidaiyah ;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- c. Bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1. Tap MPR No II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Pelaturan Pemerintah No 27 tahun 1990 tentang pendidikan Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI No 367 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI No 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Madrasah Ibtidaiyah;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No : E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tatacara pendidikan madrasah swasta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah Ibtidaiyah yang disebut dalam lampiran surat keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas, diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah NURUL ISLAM tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : C I M A H I
PADA TANGGAL : 19 Desember 2003

KEPALA



Drs. H. Moch. Syambas, MM
NIP. 150 104 114